



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN

**RSUD I.A MOEIS**

Jl. H.A.M.M Rifaddin Samarinda Seberang Telp. (0541) 7030423



**KEPUTUSAN DIREKTUR**

Nomor : 445.1.01/ 5989 /100.02.028

TENTANG

**PENETAPAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

**DIREKTUR RSUD INCHE ABDUL MOEIS**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik di Rumah Sakit Inche Abdul Moeis, di pandang perlu di bentuk Tim Pengelola Pelayanan Publik;
  - b. bahwa dalam upaya pembentukan Tim sebagaimana di maksud dalam huruf a maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD I.A. Moeis;
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal rumah sakit;
  - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010, Tentang Standar Pelayanan Kesehatan.;
  - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006, Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan
  - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
  - 9. Permen PAN-RB nomor 15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN

**RSUD I.A MOEIS**

Jl. H.A.M.M Rifaddin Samarinda Seberang Telp. (0541) 7030423



10. Permen PAN-RB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 43 tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG PENETAPAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK;
- KEDUA** : Menetapkan Tim Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana terlampir bersamaan Keputusan Direktur ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda  
Pada Tanggal: 03 Januari 2022

**Direktur**

**dr. Hj. Syarifah Rahimah, M.Kes, AAA.K**

NIP. 19740814 200312 2 004